



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 49/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 50/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

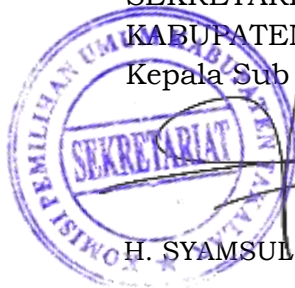
Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 49/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN GALESONG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

A KELURAHAN BONTOLEBANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	H. FAHARUDDING S.PD	KETUA	BONTOLEBANG
2.	SYAMSI AH	ANGGOTA	BONTOLEBANG
3.	ASHABUL KAHFI	ANGGOTA	BONTOLEBANG

B DESA AENG BATU-BATU

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	AMRUL	KETUA	AENG BATU-BATU
2.	MARIANI, S.PD	ANGGOTA	AENG BATU-BATU
3.	SYAMSURIADI	ANGGOTA	AENG BATU-BATU

C DESA BONTOKADDOPEPE

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	HAMZAH	KETUA	BONTOKADDOPEPE
2.	RAHMATIAH	ANGGOTA	BONTOKADDOPEPE
3.	FARIDAH	ANGGOTA	BONTOKADDOPEPE

D DESA AENG TOWA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	KAMALUDDING	KETUA	AENG TOWA
2.	MUH. RAIS	ANGGOTA	AENG TOWA
3.	MURNIATI	ANGGOTA	AENG TOWA

E DESA PAKKABBA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	SURYATI MUSTARI	KETUA	PAKKABBA
2.	RIAN HADIANTO	ANGGOTA	PAKKABBA
3.	SUDIRMAN, S.E	ANGGOTA	PAKKABBA

F. DESA TAMALATE

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MANSYUR ABIDIN	KETUA	TAMALATE
2.	HARDIYANSYAH	ANGGOTA	TAMALATE
3.	MUHAMMAD SYARIF	ANGGOTA	TAMALATE

G DESA BONTOLANRA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	KASBUATI	KETUA	BONTOLANRA
2.	SUPARMAN, S.Si	ANGGOTA	BONTOLANRA
3.	NURLINDA	ANGGOTA	BONTOLANRA

H DESA SAMPULUNGANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	AHMAD NABA	KETUA	SAMPULUNGANG
2.	MUH. SAKRI MUIN	ANGGOTA	SAMPULUNGANG
3.	YULIAWATI	ANGGOTA	SAMPULUNGANG

I. DESA TAMASAJU

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	ABDULLAH	KETUA	TAMASAJU
2.	HAJIA ONA	ANGGOTA	TAMASAJU
3.	HASRIANI	ANGGOTA	TAMASAJU

J. DESA BONTOSUNGGU

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	AHMAD	KETUA	BONTOSUNGGU
2.	TAUFIK	ANGGOTA	BONTOSUNGGU
3.	RINA SUSIANA, S.E	ANGGOTA	BONTOSUNGGU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 KETUA
 ttd
MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,

 H. SYAMSUL BAHRI. R.

